

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK
NARAPIDANA WANITA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12
TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN
(STUDI KASUS LAPAS KELAS IIA KUNINGAN)**

Fauzan Alkautsar

Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Indonesia

fauzankausar@gmail.com

Abstract

Correctional Institutions do aim to eliminate the sense of freedom possessed by convicts, but the deprivation of freedom must also refer to the human rights of inmates which must be maintained by correctional officers. In an effort to protect human rights in special prisons for women, special treatment is required for them and correctional institutions are expected to be the spearhead in implementing and protecting convicts so that the absolute rights of the convicts themselves can be given as they should. The purpose of this research is to find out how the regulation of legal protection for the rights of female convicts in the Kuningan Class IIA Penitentiary. The method used in this study uses an empirical juridical approach and data collection techniques with primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results of the research in this research are legal protection arrangements for the rights of women convicts based on statutory provisions contained in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 7 of 1984 concerning Ratification of the Convention Concerning the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, Law Number 12 of 1995 concerning Corrections, Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights. The implementation of legal protection for the rights of female convicts in the Kuningan Class IIA Correctional Institution has been carried out but has not been implemented optimally and is still not effective, besides that excess capacity (over capacity) is an obstacle. Suggestions from the author are that the Kuningan Class IIA Penitentiary can find solutions to the problem of implementing convict rights based on Law Number 12 of 1995 concerning Corrections, especially for the rights of female convicts and the Kuningan Class IIA Penitentiary to find solutions to the problem of excess capacity because it becomes an obstacle in the implementation of the implementation of the rights of female convicts in the Kuningan Class IIA prison.

Keywords: *Legal Protection, Correctional Institutions, Rights of Women Convicts.*

Abstrak

Lembaga Pemasyarakatan memang bertujuan untuk menghilangkan rasa bebas yang dimiliki oleh narapidana, tetapi penghilangan kebebasan tersebut juga harus mengacu kepada hak asasi manusia dari warga binaan yang harus dijaga oleh petugas pemasyarakatan. Dalam upaya perlindungan hak asasi manusia dalam Lembaga Pemasyarakatan khusus bagi perempuan, maka diperlukan perlakuan khusus bagi mereka dan Lembaga Pemasyarakatan diharapkan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan dan pengayoman bagi narapidana sehingga hak-hak mutlak dari narapidana itu sendiri dapat diberikan sebagaimana mestinya. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap hak narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan. Metode **yang digunakan**

dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan teknik pengumpulan data dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian dalam penelitian ini yaitu pengaturan perlindungan hukum pada hak narapidana wanita berdasarkan aturan perundangan termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Implementasi perlindungan hukum terhadap hak narapidana wanita di Lembaga Pemasarakatan kelas IIA Kuningan sudah dilakukan tetapi belum dilaksanakan dengan maksimal dan masih kurang efektif, selain itu kelebihan daya tampung (*over capacity*) menjadi kendala. Saran dari penulis yaitu supaya Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kuningan dapat mencari solusi permasalahan dari penerapan hak narapidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan khususnya bagi hak narapidana wanita dan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kuningan untuk mencari solusi dalam permasalahan kelebihan daya tampung karena menjadi kendala dalam pelaksanaan penerapan hak narapidana wanita di Lapas Kelas IIA Kuningan.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Lembaga Pemasarakatan, Hak Narapidana Wanita.*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum, sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.¹

Adanya hukum menjadi sesuatu yang sangat penting untuk mengatur dan menjamin hak dan kewajiban seseorang. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 1 ayat (1) menyebutkan, Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip terpenting Negara Hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*Equality Before The Law*). Oleh karena itu, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Secara spesifik perlindungan hukum di Indonesia diatur dalam pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang diakui serta berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama di mata hukum.²

¹ Rahmat rizki aulawi, " *efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di pengadilan agama dompu*", skripsi UII, Yogyakarta, (2019), hlm. 1.

² Ahmad Sanusi, *Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Terbuka*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol 13 no.2, 2019

Hukum pidana di Indonesia terbagi dua, yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, secara defenitif, hukum pidana umum dapat diartikan sebagai perundang-undangan pidana dan dapat berlaku umum, yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta semua perundang-undangan yang mengubah dan menambah KUHP.

Adapun hukum pidana khusus bisa dimaknai sebagai perundang-undangan di bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana, atau tindak-tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan khusus di luar KUHP, baik perundang-undangan pidana maupun bukan pidana tetapi memiliki sanksi pidana (ketentuan yang menyimpang dari KUHP). Membahas mengenai hukum pidana, sangat jelas proses pemidanaan. Setelah mendapat putusan akhir dari pengadilan. Maka selanjutnya adalah terdakwa akan menjalani hukum sebagai narapidana dalam lembaga pemasyarakatan.

Pemidanaan dengan sistem pemasyarakatan merupakan upaya atau rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar narapidana menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas melalui pendidikan, rehabilitas, dan reintegrasi.³

Salah satu bentuk pemidanaan yang dilakukan di Indonesia yakni diletakkan narapidana pada Lapas. Konsep Lapas bukanlah semata-mata merumuskan tujuan dari pidana penjara, melainkan merupakan suatu sistem pembinaan, suatu metodologi "*Treatment of Offenders*" (perlakuan terhadap pelanggar) dengan pendekatan yang berpusat kepada potensi-potensi yang baik itu ada pada individu yang bersangkutan maupun di tengah-tengah masyarakat. Dari konsep ini Lapas tidak hanya dijadikan wadah untuk menghilangkan kemerdekaan seseorang yang melakukan kriminal, melainkan sebagai wadah pembinaan terhadap Narapidana.

Minimnya kapasitas Lembaga pemasyarakatan, ketidaklengkapan sarana dan prasarana, buruknya pelayanan, serta kurangnya sipir menjadi pemicu buruknya pelayanan hak-hak narapidana. Pada saat ini narapidana wanita adalah yang paling rentan bahaya fisik dan psikis.

Sanksi pidana di Lembaga Pemasyarakatan memang bertujuan untuk menghilangkan rasa bebas yang dimiliki oleh narapidana, tetapi penghilangan kebebasan tersebut juga harus mengacu kepada hak asasi manusia dari warga binaan yang harus dijaga oleh petugas pemasyarakatan. Dalam upaya perlindungan hak asasi manusia dalam Lembaga Pemasyarakatan khusus bagi perempuan, maka diperlukan perlakuan khusus bagi mereka dan Lembaga Pemasyarakatan diharapkan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan dan pengayoman bagi narapidana sehingga hak-hak mutlak dari narapidana itu sendiri dapat diberikan sebagaimana mestinya sesuai dengan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

³ Tongat, *Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Jakarta 2022, hlm. 57.

Berkenaan dengan pemasyarakatan saat ini telah diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Narapidana dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dimaknai sebagai seorang terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaannya di Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan pengertian tersebut, sejatinya narapidana dalam menjalani masa pembedanya hanya kehilangan hak akan kemerdekaan dalam bergerak dan tetaplah seorang manusia yang memiliki hak-hak yang sama dengan manusia lainnya.

Secara umum hak-hak narapidana diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu sebagai berikut:

- 1) Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- 2) Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
- 3) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- 4) Mendapatkan pengajaran dan makanan yang layak.
- 5) Menyampaikan keluhan.
- 6) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
- 7) Menerima kunjungan keluarga, penasihat, atau orang tertentu lainnya.
- 8) Mendapatkan upah dan permi atas pekerjaan yang telah dilakukan.
- 9) Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
- 10) Mendapatkan kesempatan asimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- 11) Mendapatkan pembebasan bersyarat.
- 12) Mendapatkan cuti menjelang bebas.
- 13) Mendapatkan hak-hak lainnya sesuai perundangan yang berlaku.

Seperti yang kita ketahui bahwa narapidana wanita tentunya berbeda dengan narapidana pria, dimana narapidana wanita mempunyai keistimewaan khusus yang tidak dimiliki oleh narapidana pria yaitu narapidana wanita mempunyai siklus seperti menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui. Kebutuhan spesifik perempuan ini seperti pemulihan kesehatan reproduksi, keluarga berencana, pelayanan untuk kehamilan serta masa melahirkan, dan perawatan setelah mengalami kekerasan atau penyiksaan seksual. Hak-hak narapidana wanita yang berhubungan dengan hal-hal tersebut sudah selayaknya dipenuhi dan diperhatikan.⁴

Apabila narapidana wanita menjalankan proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan mempunyai hak yang lebih spesifik dan lebih mendalam selama menjalani proses pembinaan. Narapidana menjalani proses pembinaan di sebuah lembaga pemasyarakatan diberikan dispensasi seperti keringanan dalam kegiatan dan pekerjaan sehari-hari didalam lembaga pemasyarakatan.⁵

Narapidana yang melakukan tidak kejahatan lalu mereka diberi sanksi/hukuman, tetapi bukan berarti hak mereka juga direnggut seharusnya mereka dididik atas kesalahan yang diperbuat agar tidak mengulangi

⁴ Victoria H. Situmorang, *Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian dari Penegakan Hukum*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. XIII. No. 1, 2019

⁵ Ahmad Sanusi, *Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.13 no.2, 2019

perbuatan tersebut. Dengan kondisi mengandung bahkan sampai melahirkan, kejadian seperti ini sering terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan hal-hal seperti ini telah diatur dalam sistem operasional prosedur dari pembinaan ibu hamil di lingkungan pemasyarakatan tersebut

Hak atas keistimewaan yang dimiliki oleh wanita tersebut dipertanyakan saat wanita tersebut harus bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Tindak pidana yang dilakukan oleh wanita tersebut mengakibatkan dijatuhinya hukum berupa kurungan penjara di Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan observasi awal yang dilaksanakan di Lapas Kelas IIA Kuningan ada beberapa pelayanan yang belum dilaksanakan untuk Tahanan/Narapidana wanita dikarenakan ada beberapa kendala seperti kurangnya petugas, sarana dan prasarana. Sehingga pelayanan yang diberikan masih belum bisa maksimal atau belum dapat sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995. Implementasi perlindungan hukum terhadap hak yang dimiliki oleh narapidana wanita yang didasarkan pada Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 berkenaan dengan pemasyarakatan pada Lapas Kelas IIA Kuningan. Dari uraian tersebut maka ditetapkan judul penelitian ini yakni “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Narapidana Wanita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Studi Kasus Lapas Kelas IIA Kuningan)”

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan. Metode penelitian hukum, menurut Soerjono Soekanto adalah “suatu kegiatan ilmiah, yang di dasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan menganalisisnya.”⁶

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu cara masalah yang diteliti dengan menggunakan aturan perundang-undangan, sedangkan cara mendekati masalah kedua adalah pendekatan empiris, yaitu cara yang diteliti melalui fakta lapangan yang dihubungkan dengan perundang-undangan yang berlaku.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perlindungan Hukum Hak Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Menurut Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Tidak hanya pada warga negara umumnya tentang penegakan dan hak asasi manusia narapidana pun merupakan seseorang yang harus akan tetap mendapatkan perlindungan hak asasi manusia. Jaminan hak asasi manusia

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2018 hlm. 43.

⁷ Sugiyono, *metodologi penelitian*, Alfabeta, Bandung, 2019, h. 13.

oleh negara terhadap warganya disebutkan dalam Pasal 28 huruf A-J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berikut:

a. Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

b. Pasal 28B

1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

c. Pasal 28C

1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

d. Pasal 28D

1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

e. Pasal 28E

1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

f. Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

g. Pasal 28G

1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya,

serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

- 2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

h. Pasal 28H

- 1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- 2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
- 3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan diri secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
- 4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

i. Pasal 28I

- 1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
- 2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- 3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
- 4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
- 5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

j. Pasal 28J

- 1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

B. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita

Pada tahun 1967 Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan Deklarasi mengenai Penghapusan Diskriminasi terhadap wanita. Deklarasi tersebut memuat hak dan kewajiban wanita berdasarkan persamaan hak dengan pria dan

menyatakan agar diambil langkah-langkah seperlunya untuk menjamin pelaksanaan Deklarasi tersebut.

Oleh karena Deklarasi itu sifatnya tidak mengikat maka Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kedudukan Wanita berdasarkan Deklarasi tersebut menyusun rancangan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.

Pada tanggal 18 Desember Tahun 1979 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyetujui Konvensi tersebut. Karena ketentuan Konvensi pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka Pemerintah Republik Indonesia dalam Konferensi Sedunia Dasawarsa Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi Wanita di Kopenhagen pada tanggal 29 Juli 1980 telah menandatangani Konvensi tersebut.

Penandatanganan itu merupakan penegasan sikap Indonesia yang dinyatakan pada tanggal 18 Desember 1979 pada waktu Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa melakukan pemungutan suara atas resolusi yang kemudian menyetujui Konvensi tersebut. Dalam pemungutan suara itu Indonesia memberikan suara setuju sebagai perwujudan keinginan Indonesia untuk berpartisipasi dalam usaha-usaha internasional menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap wanita karena isi Konvensi itu sesuai dengan dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan.

Ketentuan dalam Konvensi ini tidak akan mempengaruhi asas dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan nasional yang mengandung asas persamaan hak antara pria dan wanita sebagai perwujudan tata hukum Indonesia yang sudah kita anggap baik atau lebih baik bagi dan sesuai, serasi serta selaras dengan aspirasi bangsa Indonesia.

Selanjutnya isi dari konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita pada pasal 1 menjelaskan Untuk tujuan Konvensi ini, istilah “diskriminasi terhadap perempuan” berarti perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang berakibat atau bertujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.

C. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan

1. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Narapidana Berdasarkan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

a. Hak melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaanya

Hasil wawancara penulis dengan pihak Lapas menunjukkan bahwa Pada Lapas Kelas IIA Kuningan narapidana wanita dilindungi haknya untuk melaksanakan ibadah dengan membuat program khusus untuk beribadah contohnya Selama bulan puasa Lapas Kuningan memiliki agenda keagamaan mengadakan pesantren kilat, kuliah subuh dan doa bersama di waktu Dhuha, dan program lainnya yakni bengkel hati yang berisi kajian rohani dan beberapa kegiatan keagamaan yang di khususkan bagi umat

muslim. Sedangkan bagi umat agama lain juga diberikan kebebasan untuk melaksanakan ibadah dengan membentuk program ibadah sebagai contoh umat nasrani melaksanakan kegiatan kebaktian yang pelaksanaannya mendapat pengawasan dan di pandu langsung tokoh agama yang berkoordinasi dengan Bagian Musyawarah Antar Gereja. Hak narapidana wanita dalam peribadatan yakni dengan Peningkatan kualitas layanan kepribadian warga binaan seperti pelaksanaan bimbingan kerohanian baik untuk muslim maupun non-muslim.⁸ Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak ibadah narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan dapat dinilai sudah efektif.

b. Hak mendapatkan perawatan atau pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.

Hasil wawancara penulis dengan pihak Lapas menunjukkan bahwa perawatan yang diberikan oleh Lapas Kelas IIA Kuningan yakni dengan Petugas Kesehatan Lapas Kuningan aktif bekerja sama dengan instansi-instansi terkait, seperti RS Wijaya Kusuma dan Dinas Kesehatan. Lapas Kuningan juga mendapatkan bantuan satu dokter, satu perawat, serta satu dokter spesialis perawatan gigi. Kemudian Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi warga binaan dengan membangun poliklinik lapas, menyediakan obat-obatan darurat. Selain itu Peningkatan kualitas pelayanan makanan warga binaan dilakukan melalui penyajian makan 3 kali sehari.⁹ Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak mendapatkan perawatan baik perawatan rohani maupun jasmani di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan dapat dinilai sudah efektif.

c. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran

Hasil wawancara penulis dengan pihak Lapas menunjukkan bahwa Pada Lapas Kelas IIA Kuningan narapidana wanita mendapatkan hak pendidikan dan pengajaran, dengan pembinaan kemandirian mencakup program pendidikan keterampilan dan bimbingan kerja. Pada aktivitas pembinaan ini, narapidana dikembangkan akan potensi, bakat dan minat yang dimiliki. Pengembangan ini ditujukan agar narapidana lebih memiliki skill dan lebih mengikuti akan perkembangan pengetahuan dan dapat diketahui kehidupan di Rutan/Lapas. Peningkatan kualitas hasil kerja warga binaan dimana hasil kerja berupa karya akan dipublikasikan, dipromosikan, dijual melalui platform online yang dimiliki oleh lapas dan dipajang pada agenda pameran yang diadakan oleh lapas saat memperingati hari bhakti pemasyarakatan.¹⁰ Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak pendidikan dan pengajaran (pembinaan) narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan dapat dinilai efektif.

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Agus Setyawan Sebagai Kasie Bina Andik Lapas Kelas IIA Kuningan pada Maret 2023

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Agus Setyawan Sebagai Kasie Bina Andik Lapas Kelas IIA Kuningan pada Maret 2023

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Rosyid Sebagai Kesubsidi Registrasi Lapas Kelas IIA Kuningan pada Maret 2023

d. Hak menyampaikan keluhan

Hasil wawancara penulis dengan pihak Lapas menunjukkan bahwa dalam hal menyampaikan keluhan, narapidana akan berbicara langsung ke petugas yang berjaga pada saat melakukan tugas, kalau ada keluhan misal seperti sakit, petugas langsung turun ke lapangan.¹¹ Hasil wawancara penulis dengan salah satu narapidana wanita menunjukkan bahwa dalam hal menyampaikan keluhan, kalau ada yang sakit dan hal sebagainya, narapidana langsung bilang ke petugas dan selalu dapat respon.¹² Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak menyampaikan keluhan narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan dapat dinilai sudah efektif.

e. Hak mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang

Hasil wawancara penulis dengan pihak Lapas menunjukkan bahwa dalam hal siaran media narapidana di Lapas Kuningan dalam blok di fasilitas TV bersama. Untuk hak narapidana sendiri, itu juga dalam pemantauan petugas. Akan tetapi khusus di blok wanita tidak terdapat fasilitas tersebut karena kurangnya lahan hunian karena Lapas Kelas IIA Kuningan merupakan Lapas umum bukan lapas khusus perempuan, di Lapas Kuningan Kamar blok hunian dipisahkan antara blok hunian laki-laki dengan blok hunian perempuan, dan dilapas kuningan blok kamar hunian wanita terbilang sempit.¹³ Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak mengikuti siaran media narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan dapat dinilai tidak efektif.

f. Hak menerima kunjungan

Hasil wawancara penulis dengan pihak Lapas menunjukkan bahwa Pada Lapas Kelas IIA Kuningan narapidana wanita mendapatkan Hak menerima kunjungan. Layanan Kunjungan merupakan layanan yang ada di dalam Lapas Kelas IIA Kuningan, dimana layanan ini bertujuan untuk memberikan hak-hak warga binaan terutama bertemu sanak keluarga. Layanan kunjungan menjadi penting dikarenakan untuk memberikan dukungan psikologis bagi warga binaan yang sedang menjalani masa hukuman dan pembinaan di Lapas Kelas IIA Kuningan. Dengan Syarat diberikan haknya untuk dikunjungi selama narapidana wanita tersebut berkelakuan baik.¹⁴ Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Hak menerima kunjungan narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan dapat dinilai sudah efektif.

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Zainal Ariefin sebagai Kasie kamtib Lapas Kelas IIA Kuningan pada Maret 2023

¹² Hasil wawancara dengan Ibu Mia Sebagai Narapidana Wanita Lapas Kelas IIA Kuningan pada Maret 2023

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Zainal Ariefin sebagai Kasie kamtib Lapas Kelas IIA Kuningan pada Maret 2023

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Agus Setyawan Sebagai Kasie Bina Andik Lapas Kelas IIA Kuningan pada Maret 2023

g. Hak mendapatkan upah dan permi atas pekerjaan yang telah dilakukan

Hasil wawancara penulis dengan pihak Lapas menunjukkan bahwa dalam hal upah permi jika warga binaan wanita yang bekerja di bimbingan kerja, diberi upah sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya. Di Lapas Kuningan sendiri mayoritas narapidana bekerja di bagian anyaman untuk pembuatan kursi rotan dan lahan pertanian.¹⁵ Hasil wawancara penulis dengan salah satu narapidana wanita menunjukkan bahwa dalam hal upah permi jika narapidana kerja di bimker tidak ada, karena yang di pekerjaan hanya narapidana laki-laki dikarnakan melihat resiko keamanan, karena Lapas Kuningan lapas umum dan penghuni mayoritas laki-laki.¹⁶ Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak upah dan permi narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan tidak efektif.

h. hak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)

Hasil wawancara penulis dengan pihak Lapas menunjukkan bahwa dalam hal mendapatkan upah dan permi atas pekerjaan yang telah dilakukan hak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) di Lapas Kelas IIA Kuningan. Dengan menjalankan kegiatan assessment Instrument Screening Penempatan Narapidana (ISPN) bekerja sama dengan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Cirebon. kegiatan ini yaitu untuk melakukan penilaian resiko penempatan narapidana guna mendukung penyusunan program pembinaan serta sebagai salah satu syarat penilaian narapidana untuk mendapatkan remisi.¹⁷ Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak upah dan permi atas pekerjaan yang telah dilakukan hak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan sudah efektif.

i. Hak mendapatkan kesempatan asimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga

Hasil wawancara penulis dengan pihak Lapas menunjukkan bahwa dalam hal mendapatkan kesempatan asimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga, semua sama apabila narapidana tersebut berkelakuan baik dan memenuhi persyaratan sebagaimana peraturan yang berlaku, narapidana bisa mengajukan asimilasi dan cuti mengunjungi keluarga.¹⁸ Dalam hal cuti mengunjungi keluarga narapidana sempat ada keluarga yang meninggal, kemudian narapidana mengajukan cuti mengunjungi keluarga ke petugas di bagian bimbingan narapidana dan anak didik (binadik), dan petugas memberi izin untuk diantar dan dikawal oleh petugas Lapas.¹⁹ Berdasarkan

¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Rosyid Sebagai Kesubsidi Registrasi Lapas Kelas IIA Kuningan pada Maret 2023

¹⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Mia Sebagai Narapidana Wanita Lapas Kelas IIA Kuningan pada Maret 2023

¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Agus Setyawan Sebagai Kasie Bina Andik Lapas Kelas IIA Kuningan pada Maret 2023

¹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Agus Setyawan Sebagai Kasie Bina Andik Lapas Kelas IIA Kuningan pada Maret 2023

¹⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Mia Sebagai Narapidana Wanita Lapas Kelas IIA Kuningan pada Maret 2023

hal tersebut maka dapat diketahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak asimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan dapat dinilai sudah efektif.

j. Hak mendapatkan pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas

Hasil wawancara penulis dengan pihak Lapas menunjukkan bahwa dalam hal pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas, ketika ada narapidana yang sudah menjalani masa pidana dan memenuhi syarat mengajukan pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas pengurusannya berjalan lancar dan tidak dipungut biaya. Syarat untuk menerima hak pembebasan bersyarat ini diantaranya; berkelakuan baik selama dipidana, menunjukkan penurunan tingkat risiko, telah membayar denda pidana atau denda subsider dan lain sebagainya seperti yang diatur dalam Peraturan yang berlaku. apabila narapidana tersebut berkelakuan baik dan mengikuti kegiatan-kegiatan di Lapas Kuningan. Pemberian hak ini agar narapidana dapat berinteraksi, menyesuaikan diri dan mengembalikan nilai-nilai pada diri narapidana tersebut sehingga masyarakat dapat menerimanya jika kelak setelah selesai menjalani pidana.²⁰ Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Hak mendapatkan pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan dapat dinilai sudah efektif.

k. Hak lainnya sesuai perundangan yang berlaku

Hak lainnya terdapat pada peraturan pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, Pada pasal 7 yaitu pemberian hak kesempatan melakukan olahraga dan rekreasi. Hasil wawancara penulis dengan pihak Lapas menunjukkan bahwa layanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan mendirikan lapangan olahraga, perpustakaan, ruang rekreasi dengan disediakannya televisi, wartel suspas dan kolam ikan. Akan tetapi untuk narapidana wanita tidak bisa memiliki akses ke tempat tersebut karena hanya tersedia di blok hunian laki-laki, dan tidak tersedia di blok hunian wanita karena lahan hunian yang sempit. Sedangkan pemberian perlengkapan pakaian dan pemberian perlengkapan tidur dan mandi rutin dilakukan sesuai jadwal yang berlaku untuk semua penghuni Lapas.²¹ Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Hak lainnya berjalan tidak efektif.

2. Kendala Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Narapidana Wanita di Lapas Kelas IIA Kuningan

Di Lapas Kelas IIA Kuningan berdasarkan data pada sistem *database* pemasyarakatan tanggal 9 Mei 2023 jumlah tahanan dan Narapidana sebanyak 449 orang. Jumlah tersebut jauh melebihi kapasitas ideal yang dapat ditampung oleh Lapas Kelas IIA Kuningan yang hanya 252 orang Sedangkan untuk jumlah tahanan dan Narapidana Wanita sebanyak 9 orang dengan daya tampung kamar hunian khusus wanita hanya untuk 3

²⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Agus Setyawan Sebagai Kasie Bina Andik Lapas Kelas IIA Kuningan pada Maret 2023

²¹ Hasil wawancara dengan Bapak Zainal Ariefin sebagai Kasie kamtib Lapas Kelas IIA Kuningan pada Maret 2023

orang.

Tabel 1:
Data perbandingan jumlah penghuni dengan kapasitas hunian 2 tahun
kebelakang di Lapas Kelas IIA Kuningan

Nomor	Tanggal	Kapasitas		Isi	
		Pria	Wanita	Pria	Wanita
1	31-12-2021	249	3	430	6
2	31-12-2022	249	3	454	7
3	09-05-2023	249	3	440	9

Dari data tabel diatas dalam 2 tahun terakhir dilihat dari perbandingan kapasitas dan Jumlah penghuni keseluruhan terdapat kelebihan daya tampung (*over capacity*) 2 kali lebih banyak isi dari kapasitas kamar hunian Lapas . Bahkan untuk penghuni wanita pada tanggal 9 Mei 2023 terdapat 3 kali lebih banyak isi dari kapasitas kamar hunian Lapas yang seharusnya diisi 3 orang akan tetapi di Lapas Kuningan di isi 9 orang, hal ini menandakan kelebihan daya tampung.

Akibat dari adanya *over kapasitas* tersebut, antara lain menjadi kendala berdampak pada penerapan hak narapidana wanita yang berdasarkan Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan menjadi tidak maksimal. Serta dalam Pasal 40, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang isinya “Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak”, dengan kelebihan daya tampung ini pemenuhan hak narapidana wanita untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak tidak efektif dilaksanakan.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan yang tertuang pada bagian sebelumnya, maka dapat ditetapkan kesimpulan dari penelitian yakni sebagai berikut:

1. Pengaturan perlindungan hukum hak narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan menurut peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 28 huruf A-J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita; Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; Pasal 41, Pasal 42 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan; Pasal 2, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 14, Pasal 26, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 36, Pasal 43 dan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

2. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan sudah dilakukan tetapi belum dilaksanakan dengan maksimal dan masih kurang efektif, khusus dalam hal mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang belum efektif karena tidak terdapat fasilitas tersebut sebab kurangnya lahan hunian karena Lapas Kelas IIA Kuningan merupakan Lapas umum bukan lapas khusus perempuan. Sedangkan hak mendapatkan upah dan permi atas pekerjaan yang telah dilakukan belum efektif karena yang di pekerjakan hanya narapidana laki-laki dikarenakan melihat resiko keamanan, karena Lapas Kuningan lapas umum dan penghuni mayoritas laki-laki. Dan hak kesempatan melakukan olahraga dan rekreasi juga belum efektif sebab tidak bisa memiliki akses ke tempat tersebut karena hanya tersedia di blok hunian laki-laki , dan tidak tersedia di blok hunian wanita, karena lahan hunian blok wanita sempit. Selain itu, kelebihan daya tampung (*over capacity*) menjadi kendala berdampak pada penerapan hak narapidana wanita yang berdasarkan Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan menjadi tidak maksimal serta pemenuhan hak narapidana wanita untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak tidak efektif dilaksanakan. Oleh karena itu, hal-hal ini perlu diperhatikan dan diatasi agar perlindungan hukum terhadap hak narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan menjadi lebih efektif dan maksimal. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 merupakan Undang-undang pengganti Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyaratakatan. Diharapkan dengan adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan ini hak-hak narapidana khususnya wanita bisa lebih terjamin dan pelaksanaannya berjalan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Sugiyono, *metodologi penelitian*, Alfabeta, Bandung, 2019,

Jurnal

Ahmad Sanusi, 2019, “*Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka*”, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol 13 no.2,

Tongat, 2022, “*Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*”, Djambatan, Jakarta

Victoria H. Situmorang, 2019 “*Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian dari Penegakan Hukum*”, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. XIII. No. 1,

Peraturan Perundangan-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan,

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.